



**PUTUSAN**

**Nomor 315/PID.SUS/2024/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Muara Bulian;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/50/VI/2024/Reskrim tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhamad Syafri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Jambi Cabang Batang Hari beralamat di Jalan Jambi – Muara Bungo RT 03 Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SK/LBH-CK/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian dibawah register Nomor 117/SK/2024 tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif No. Reg. Perkara: PDM-52/MBULI/Eoh.2/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di RT. 009, Desa Suka Ramai, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ibu tiri Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) berdasar Kartu Keluarga Nomor 1504022511090004 dengan nama Kepala Keluarga Suami Terdakwa dan Terdakwa dengan status perkawinan kawin belum tercatat yang memiliki salah satu anak atas nama anak dan tinggal dalam satu rumah yang beralamat di RT. 009, Desa Suka Ramai, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban meminta izin kepada Terdakwa untuk pergi bermain, namun Terdakwa tidak mengizinkan justru Terdakwa mengatakan bahwa Anak Korban telah mengambil uang milik Terdakwa tanpa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Terdakwa, kemudian Anak Korban membantah perkataan tersebut sehingga membuat Terdakwa tersulut emosi;

- Bahwa saat Terdakwa tersulut emosi, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tali tambang dengan panjang 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah tali packing plastik warna abu-abu dengan panjang 1 (satu) meter yang ada di bawah meja kompor. Kemudian Terdakwa menarik secara paksa tangan Anak Korban ke arah luar rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengarahkan kedua pergelangan tangan Anak Korban ke bagian punggung Anak Korban lalu Terdakwa mengikat kedua pergelangan tangan Anak Korban tersebut dengan 1 (satu) buah tali packing plastik warna abu-abu dengan panjang 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa mengikat kedua kaki Anak Korban dengan 1 (satu) buah tali tambang dengan panjang 2 (dua) meter;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa membuka ikatan tali pada kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke warung tanpa membuka ikatan tali yang mengikat di kedua pergelangan tangan Anak Korban yang mana selama diajak berjalan kedua pergelangan tangan Anak Korban yang masih terikat tersebut ditutup oleh jaket milik Terdakwa. Setelah pergi dari warung tersebut, Terdakwa dan Anak Korban pulang kembali ke rumah namun Terdakwa tidak mengizinkan Anak Korban masuk ke rumah dan membiarkan Anak Korban tetap di depan rumah dengan kedua pergelangan tangan Anak Korban yang masih terikat;
- Bahwa sekira Pukul 16.00 WIB, Anak Saksi Anak yang merupakan teman Anak Korban, yang saat itu hendak pergi mancing lewat di depan rumah Terdakwa dan melihat Anak Korban diikat kedua pergelangan tangannya. Lalu Anak Saksi membuka ikatan tali di pergelangan tangan Anak Korban. Selanjutnya sekira Pukul 17.30 WIB, Anak Saksi mengantar Anak Korban ke rumah Saksi selanjutnya Saksi yang merupakan Nenek dari Anak Korban. Pada saat diantar ke rumah Saksi teman saksi tersebut di pergelangan tangan Anak Korban terdapat luka lecet. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, Kakek dari Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batang Hari;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan pergelangan tangan kiri Anak Korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: SPL/606/VER/III/2024/RSMMB tanggal 22 Maret 2024 an. Anak Korban yang ditandatangani oleh Dr. MUHAMMAD ARIAL FIKRI, dengan hasil pemeriksaan luar:

- Terdapat Luka lecet di pergelangan tangan kiri P:4 cm L:0,1 cm berwarna merah berbentuk garis;
- Terdapat Luka lecet di pergelangan tangan kiri P:2 cm L:0,1 cm berwarna merah berbentuk garis;
- dan Terdapat Luka lecet di pergelangan tangan kiri P:1 cm L:0,1 cm berwarna merah berbentuk garis;

Dengan kesimpulan berdasarkan dari hasil pemeriksaan luka tersebut diatas disebabkan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di RT. 009, Desa Suka Ramai, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ibu tiri Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) berdasar Kartu Keluarga Nomor 1504022511090004 dengan nama Kepala Keluarga Suami Terdakwa dan Terdakwa dengan status perkawinan kawin belum tercatat yang memiliki salah satu anak atas nama anak dan tinggal dalam satu rumah yang beralamat di RT. 009, Desa Suka Ramai, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban meminta izin kepada Terdakwa untuk pergi bermain, namun Terdakwa tidak mengizinkan justru Terdakwa mengatakan bahwa Anak Korban telah mengambil uang milik Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, kemudian Anak Korban membantah perkataan tersebut sehingga membuat Terdakwa tersulut emosi;
- Bahwa saat Terdakwa tersulut emosi, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tali tambang dengan panjang 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah tali packing plastik warna abu-abu dengan panjang 1 (satu) meter yang ada di bawah meja kompor. Kemudian Terdakwa menarik secara paksa tangan Anak Korban ke arah luar rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengarahkan kedua pergelangan tangan Anak Korban ke bagian punggung Anak Korban lalu Terdakwa mengikat kedua pergelangan tangan Anak Korban tersebut dengan 1 (satu) buah tali packing plastik warna abu-abu dengan panjang 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa mengikat kedua kaki Anak Korban dengan 1 (satu) buah tali tambang dengan panjang 2 (dua) meter;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa membuka ikatan tali pada kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke warung tanpa membuka ikatan tali yang mengikat di kedua pergelangan tangan Anak Korban yang mana selama diajak berjalan kedua pergelangan tangan Anak Korban yang masih terikat tersebut ditutup oleh jaket milik Terdakwa. Setelah pergi dari warung tersebut, Terdakwa dan Anak Korban pulang kembali ke rumah namun Terdakwa tidak mengizinkan Anak Korban masuk ke rumah dan membiarkan Anak Korban tetap di depan rumah dengan kedua pergelangan tangan Anak Korban yang masih terikat;
- Bahwa sekira Pukul 16.00 WIB, Anak Saksi Anak yang merupakan teman Anak Korban, yang saat itu hendak pergi mancing lewat di depan rumah Terdakwa dan melihat Anak Korban diikat kedua pergelangan tangannya. Lalu Anak Saksi membuka ikatan tali di pergelangan tangan Anak Korban. Selanjutnya sekira Pukul 17.30 WIB, Anak Saksi mengantar Anak Korban ke rumah Saksi selanjutnya Saksi yang merupakan Nenek dari Anak

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Pada saat diantar ke rumah Saksi teman saksi tersebut di pergelangan tangan Anak Korban terdapat luka lecet. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, Kakek dari Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batang Hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan pergelangan tangan kiri Anak Korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: SPL/606/VER/III/2024/RSMMB tanggal 22 Maret 2024 an. Anak Korban yang ditandatangani oleh Dr. MUHAMMAD ARIAL FIKRI, dengan hasil pemeriksaan luar:
- Terdapat Luka lecet di pergelangan tangan kiri P:4 cm L:0,1 cm berwarna merah berbentuk garis;
- Terdapat Luka lecet di pergelangan tangan kiri P:2 cm L:0,1 cm berwarna merah berbentuk garis;
- dan Terdapat Luka lecet di pergelangan tangan kiri P:1 cm L:0,1 cm berwarna merah berbentuk garis;

Dengan kesimpulan berdasarkan dari hasil pemeriksaan luka tersebut diatas disebabkan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (4) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 315/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 316/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 316/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 28 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari No.Reg.Perk-PDM-52/MBULI/Eoh.2/08/2024 tanggal 04 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak, Apabila yang Melakukan Penganiayaan tersebut Orang Tuanya" melanggar Pasal 80 ayat (4) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani, dan denda Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana warna pink dengan list hitam di sebelah kanan dan kiri;
  - 1 (satu) buah baju batik warna merah;
  - 1 (satu) buah tali tambang dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter;
  - 1 (satu) buah tali packing plastik warna abu-abu dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mbn Tanggal 11 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah celana warna pink dengan list warna hitam di sebelah kanan dan kiri;
  - 2) 1 (satu) buah baju batik warna merah;Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Kakek Korban ;
  - 3) 1 (satu) buah tali tambang dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter;
  - 4) 1 (satu) buah tali packing plastik warna abu-abu dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 45/Akta Pid.Sus/2024/PN Mbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mbn Tanggal 11 November 2024;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengeti yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mbn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bulian pada hari Senin tanggal 18 November 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mbn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi akan memeriksa perkara secara keseluruhan dan menilai apakah Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mbn Tanggal 11 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini dihubungkan dengan surat dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatur dalam Pasal 44 ayat (1) *juncto* Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan selanjutnya dalam mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) *juncto* Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari Pasal 44 ayat (1) *juncto* Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) *juncto* Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sebagaimana termuat pada halaman 17(tujuh belas) sampai dengan halaman 27(dua puluh tujuh) telah berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan dan telah mempertimbangkan semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut diatas dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mbn Tanggal 11 November 2024 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Pengadilan Tinggi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangannya sudah berdasarkan rasa keadilan dan kemanfaatan dan karena itu dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) *juncto* Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Mbn Tanggal 11 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, oleh

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marlianis, S.H., M.H. dan Astriwati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan Pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Mahyudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Astriwati, S.H., M.H. dan Hari Widya Pramono S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Afrilindru, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim- Hakim Anggota,

ttd

Astriwati, S.H., M.H.

ttd

Hari Widya Pramono S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

Mahyudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrilindru, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT JMB